

MENINGKATKAN KUALITAS UMKM MELALUI PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DI DESA MALITIN, KARAU KUALA, PALANGKA RAYA

Agus Jayanti Rukma, Lilis Dwi Setiawati, M. Nur Fadhillah, Nur Munazah
IAIN Palangka Raya
e-mail: lilisdewi361@gmail.com

Received: Feb 4, 2024

Revised: May 25, 2024

Approved: June 10, 2024

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha. Warga Desa Malitin memiliki beberapa produk olahan yang berpotensi untuk berkembang. Pelatihan kewirausahaan dilakukan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kualitas UMKM di Desa Malitin. Materi yang disampaikan dalam pelatihan ini meliputi marketing, manajemen, dan kemitraan. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah kualitatif. Data yang dibutuhkan diperoleh melalui kegiatan survei pemilihan UMKM di Desa Malitin, Kecamatan Karau Kuala, Palangka Raya. Penelitian ini dilaksanakan melalui sosialisasi, praktik, dan diskusi. Pelatihan yang telah dilakukan berhasil membantu masyarakat dalam memasarkan produk olahan makanan ke luar desa. Selain itu, terdapat juga sosialisasi dan pendaftaran sertifikat halal bagi warga yang ingin mendaftarkan produknya.

Kata kunci: *UMKM, Kewirausahaan, Malitin*

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are productive economic ventures owned by individuals or business entities. Residents of Malitin Village have several processed products with potential for development. Entrepreneurship training is conducted to help improve the quality of MSMEs in Malitin Village. The training covers topics on marketing, management, and partnerships. The implementation method used is qualitative. The required data was obtained from the MSME selection survey activities in Malitin Village, Karau Kuala District, Palangka Raya. This research was conducted through socialization, practice, and discussion. The training that has been conducted has successfully helped the community in marketing processed food products outside the village. Additionally, there was socialization and halal certificate registration for residents who wished to register their products.

Keywords: *MSMEs, Entrepreneurship, Malitin*



Copyright: © 2024 by author (s). This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang

perusahaan besar (Kota, Studi, Bank, & Nasution, 2013). UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, serta berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, UMKM juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional dengan kontribusinya yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan, peningkatan ekspor nonmigas, dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) (Kota et al., 2013).

UMKM telah terbukti mampu bertahan di tengah krisis ekonomi sejak tahun 1997 dan menjadi penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kontribusinya yang signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan terkait dengan karakteristiknya yang cenderung bersifat *income gathering*. Usaha ini umumnya dimiliki oleh keluarga, menggunakan teknologi sederhana, dan tidak ada pemisahan antara modal usaha dengan kebutuhan pribadi (Husaeni & Dewi, 2019). Di Indonesia, UMKM berperan penting dalam sistem perekonomian nasional dengan mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta peningkatan devisa dan penguatan struktur industri nasional (Anggraeni, Puspitasari, Ayubbi, & Wiliasih, 2018).

Meskipun demikian, UMKM di Indonesia masih menghadapi kendala dalam perkembangannya. Hambatan ini mencakup kurangnya permodalan, kemampuan manajerial dan keterampilan operasional yang rendah, serta kurangnya bentuk formal dari perusahaan. Selain itu, organisasi yang lemah dan pemasaran yang terbatas juga menjadi tantangan, ditambah dengan persaingan yang tidak sehat dan desakan ekonomi yang mempersempit ruang lingkup usaha (Kota et al., 2013).

Desa Malitin, yang terletak di Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, memiliki penduduk sekitar 377 orang yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan pekebun kelapa sawit. Beberapa warga desa mengolah hasil tangkapan ikan menjadi produk olahan seperti pentol ikan dan ikan asin yang dijual di sekitar desa. Selain itu, ada juga produk olahan lain seperti peyek, *uyah* sangrai, dan kerupuk. Namun, keterbatasan jaringan dan akses ke desa menyebabkan produk-produk olahan ini sulit dipasarkan ke luar desa.

Peningkatan kualitas UMKM di Desa Malitin melalui pelatihan kewirausahaan diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan warga dalam manajemen usaha, pemasaran produk, dan kemitraan, sehingga dapat memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan UMKM di Desa Malitin dapat lebih berdaya saing dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal dan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggali informasi secara mendalam mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Desa Malitin. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu survei, sosialisasi, praktik, dan diskusi.

1. Survei: Tahap awal dari penelitian ini adalah melakukan survei terhadap UMKM yang ada di Desa Malitin. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis usaha, masalah yang dihadapi, serta potensi yang dimiliki oleh setiap UMKM. Survei dilakukan dengan cara wawancara langsung dan pengisian kuesioner oleh pemilik UMKM.
2. Sosialisasi: Setelah data dari survei terkumpul, tahap berikutnya adalah sosialisasi. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada warga Desa Malitin mengenai pentingnya pelatihan kewirausahaan dan manfaat yang dapat diperoleh. Sosialisasi juga digunakan sebagai media untuk menjelaskan jadwal dan materi pelatihan yang akan dilaksanakan.
3. Praktik: Pelatihan kewirausahaan di Desa Malitin dilakukan dengan metode praktik. Metode ini dipilih agar peserta pelatihan dapat langsung menerapkan teori yang didapatkan ke dalam praktik nyata. Praktik mencakup cara mengelola usaha, teknik pemasaran, pengelolaan keuangan, serta cara membangun kemitraan yang baik.
4. Diskusi: Diskusi dilakukan sebagai bagian dari evaluasi pelatihan. Dalam sesi diskusi, peserta pelatihan dapat menyampaikan pengalaman, kendala, dan manfaat yang dirasakan selama mengikuti pelatihan. Diskusi juga menjadi sarana bagi peserta untuk saling berbagi pengetahuan dan strategi dalam mengelola usaha.

Data yang diperoleh dari survei, sosialisasi, praktik, dan diskusi dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi UMKM di Desa Malitin dan efektivitas pelatihan yang dilakukan. Analisis ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk program pengembangan UMKM di masa depan (Produk & Masa, 2021)..

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan selama Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Malitin. KKN dilaksanakan selama 45 hari, dimulai dari tanggal keberangkatan 21 Juli 2023 sampai tanggal penjemputan 5 September 2023. Setelah tiba di desa, Kelompok KKN 43 Desa Malitin melakukan silaturahmi ke rumah kepala desa. Selain silaturahmi ke rumah kepala desa, kelompok KKN 43 Desa Malitin juga melakukan silaturahmi ke rumah warga. Melalui kegiatan silaturahmi ini, kelompok KKN 43 Desa Malitin menemukan beberapa warga yang membuat olahan makanan.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Malitin adalah nelayan. Ikan yang diperoleh biasanya dijual langsung, tetapi ada juga yang diolah menjadi pentol ikan dan ikan asin. Pembuatan olahan makanan ini tidak dilakukan setiap hari karena tergantung pada hasil tangkapan ikan. Jika sungai sedang surut, jumlah ikan yang diperoleh banyak, tetapi jika air sungai sedang dalam, akan sulit mendapatkan banyak ikan.

Selain pengolahan ikan, beberapa warga membuat olahan makanan lainnya seperti peyek. Peyek yang dibuat oleh warga biasanya dipasarkan di sekitar desa atau ke luar desa. Penjualan peyek di luar desa biasanya dilakukan jika ada pesanan. Selain peyek, ada juga olahan *uyah* sangrai, yang terbuat dari garam, *royco*, terasi, dan penyedap rasa. *Uyah* ini dipasarkan ketika ada pesanan. Kerupuk juga merupakan olahan makanan yang ada di Desa Malitin. Kerupuk ini dibuat dari tepung dengan tambahan bumbu dan pengembang agar saat digoreng kerupuk menjadi mekar.

Dari beberapa olahan makanan yang ada di Desa Malitin, kelompok KKN 43 Desa Malitin mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi oleh warga. Kendala tersebut antara lain kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, masalah bahan baku, keterbatasan teknologi, dan kemitraan. Kendala utama adalah pemasaran, karena akses desa yang sulit untuk keluar masuk menjadi hambatan dalam memasarkan

produk mereka ke luar desa. Meskipun warga desa sudah mengenal teknologi, keterbatasan jaringan menjadi kendala jika ingin melakukan pemasaran secara *online*.

Banyak warga yang masih kesulitan untuk mengembangkan usaha pengolahan makanannya. Oleh karena itu, kelompok 43 KKN Desa Malitin melakukan pelatihan kewirausahaan untuk membantu warga meningkatkan UMKM di Desa Malitin. Pelatihan kewirausahaan dilakukan di Balai Desa pada tanggal 30 Agustus 2023. Sebelum pelatihan, kelompok 43 KKN Desa Malitin melakukan koordinasi dengan kepala desa sekaligus meminta izin penggunaan Balai Desa sebagai tempat pelaksanaan pelatihan. Sehari sebelum pelaksanaan kegiatan, kelompok 43 KKN Desa Malitin menyebarkan brosur tentang pelatihan dan mengajak seluruh warga, terutama yang memiliki usaha olahan makanan, untuk ikut berpartisipasi.

Pada saat pelatihan, materi mengenai *marketing*, manajemen, dan kemitraan dalam UMKM dipaparkan. Pelatihan ini menjelaskan strategi *marketing* yang mungkin dilakukan warga untuk mengembangkan usaha mereka, serta mengajarkan manajemen usaha agar dapat berkembang. Selain itu, solusi-solusi dari kendala yang dihadapi warga juga ditawarkan.

Selain pelatihan kewirausahaan, kelompok 43 KKN Desa Malitin juga melakukan sosialisasi produk halal. Dikarenakan kebanyakan usaha yang dilakukan oleh warga adalah olahan makanan, pemahaman lebih mengenai produk halal sangat diperlukan. Syarat-syarat produk halal menurut Islam meliputi halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam prosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya.

Di tengah persaingan yang ketat, label halal dapat menjadi senjata untuk menarik perhatian dan mengikat loyalitas konsumen. Sebuah label juga merupakan sarana informasi penting bagi konsumen. Informasi ini dapat meningkatkan efisiensi konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan loyalitas terhadap pembelian produk tertentu, sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, pemenuhan hak ini menguntungkan baik bagi konsumen maupun produsen (Ul Maknunah & Dwi Apriliyaningsih, 2020). Dalam hal ini, sosialisasi di Desa Malitin dilakukan dengan tujuan memberikan edukasi dan wawasan kepada masyarakat. Selain itu, kelompok 43 KKN Desa Malitin juga membantu masyarakat untuk tahap awal pendaftaran sertifikat halal.

Dengan adanya sertifikat halal, produsen dapat mencantumkan logo atau label “halal” pada kemasan produk makanannya. Logo atau label tersebut diterbitkan oleh tiga lembaga, yaitu MUI, Depkes, dan Depag, berdasarkan Surat Keputusan Bersama tiga lembaga tersebut pada tahun 1996. Dengan adanya label halal pada kemasan, produk makanan dijamin kehalalannya. Konsumen tidak perlu menguji terlebih dahulu sebelum membeli dan mengonsumsinya (Huda, 2012).

Pendaftaran sertifikasi halal bagi produk olahan makanan di Desa Malitin tidak hanya bertujuan untuk membantu konsumen atau pembeli semakin yakin bahwa produk yang dijual telah halal, tetapi juga dimaksudkan agar terjalin kemitraan antara warga dengan toko-toko besar yang mensyaratkan label halal saat warga hendak menitipkan produknya. Dengan terjalinnya kemitraan ini, diharapkan produk olahan makanan warga Desa Malitin dapat dipasarkan lebih luas, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian desa.

Desa Malitin mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Ikan yang diperoleh biasanya dijual langsung, namun ada juga yang diolah menjadi pentol ikan dan ikan asin. Pembuatan olahan makanan ini tidak dilakukan setiap hari karena tergantung pada hasil tangkapan ikan. Jika sungai sedang surut, jumlah ikan yang diperoleh banyak, namun jika air sungai sedang dalam, maka sulit untuk mendapatkan banyak ikan.

Selain pengolahan ikan, beberapa warga membuat olahan makanan lainnya seperti peyek. Peyer yang dibuat oleh warga biasanya dipasarkan di sekitar desa atau keluar desa. Penjualan peyek ke luar desa biasanya dilakukan jika ada pesanan. Selain peyek, ada juga olahan *uyah* sangrai yang terbuat dari garam, *royco*, terasi, dan penyedap rasa. *Uyah* ini dipasarkan ketika ada pesanan. Kerupuk juga merupakan olahan makanan yang ada di Desa Malitin. Kerupuk ini dibuat dari tepung dengan tambahan bumbu serta pengembang agar saat digoreng kerupuk menjadi mekar.

Dari beberapa olahan makanan yang ada di Desa Malitin, kelompok KKN 43 Desa Malitin mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi oleh warga. Kendala tersebut antara lain kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, masalah bahan baku, keterbatasan teknologi, dan kemitraan. Kendala utama adalah pemasaran, karena akses desa yang sulit untuk keluar masuk menjadi hambatan dalam memasarkan

produk mereka ke luar desa. Meskipun warga desa sudah mengenal teknologi, keterbatasan jaringan menjadi kendala jika ingin melakukan pemasaran secara *online*.

Pelatihan Kewirausahaan dan Pemberdayaan UMKM

Banyak warga yang masih kesulitan untuk mengembangkan usaha pengolahan makanannya. Oleh karena itu, kelompok KKN 43 Desa Malitin melakukan pelatihan kewirausahaan untuk membantu warga meningkatkan UMKM di Desa Malitin. Pelatihan kewirausahaan dilakukan di Balai Desa pada tanggal 30 Agustus 2023. Sebelum pelatihan, kelompok KKN 43 Desa Malitin melakukan koordinasi dengan kepala desa sekaligus meminta izin penggunaan Balai Desa sebagai tempat pelaksanaan pelatihan. Sehari sebelum pelaksanaan kegiatan, kelompok KKN 43 Desa Malitin menyebarkan brosur tentang pelatihan dan mengajak seluruh warga, terutama yang memiliki usaha olahan makanan, untuk ikut berpartisipasi.

Pada saat pelatihan, materi mengenai *marketing*, manajemen, dan kemitraan dalam UMKM dipaparkan. Pelatihan ini menjelaskan strategi *marketing* yang mungkin dilakukan warga untuk mengembangkan usaha mereka, serta mengajarkan manajemen usaha agar dapat berkembang. Selain itu, solusi-solusi dari kendala yang dihadapi warga juga ditawarkan. Salah satu solusi yang dibahas adalah pemanfaatan media sosial untuk pemasaran, meskipun dengan keterbatasan jaringan internet, diharapkan warga bisa memanfaatkan momen saat ada jaringan untuk mempromosikan produk mereka.

Sosialisasi Produk Halal

Selain pelatihan kewirausahaan, kelompok KKN 43 Desa Malitin juga melakukan sosialisasi produk halal. Dikarenakan kebanyakan usaha yang dilakukan oleh warga adalah olahan makanan, pemahaman lebih mengenai produk halal sangat diperlukan. Syarat-syarat produk halal menurut Islam meliputi halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam prosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya.

Di tengah persaingan yang ketat, label halal dapat menjadi senjata untuk menarik perhatian dan mengikat loyalitas konsumen. Sebuah label juga merupakan sarana informasi penting bagi konsumen. Informasi ini dapat meningkatkan efisiensi konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan loyalitas terhadap pembelian produk tertentu, sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi

kebutuhannya. Dengan demikian, pemenuhan hak ini menguntungkan baik bagi konsumen maupun produsen (Ul Maknunah & Dwi Apriliyaningsih, 2020). Dalam hal ini, sosialisasi di Desa Malitin dilakukan dengan tujuan memberikan edukasi dan wawasan kepada masyarakat. Selain itu, kelompok KKN 43 Desa Malitin juga membantu masyarakat untuk tahap awal pendaftaran sertifikat halal.

Dengan adanya sertifikat halal, produsen dapat mencantumkan logo atau label “halal” pada kemasan produk makanannya. Logo atau label tersebut diterbitkan oleh tiga lembaga, yaitu MUI, Depkes, dan Depag, berdasarkan Surat Keputusan Bersama tiga lembaga tersebut pada tahun 1996. Dengan adanya label halal pada kemasan, produk makanan dijamin kehalalannya. Konsumen tidak perlu menguji terlebih dahulu sebelum membeli dan mengonsumsinya (Huda, 2012).

Kemitraan dan Pengembangan Produk

Pendaftaran sertifikasi halal bagi produk olahan makanan di Desa Malitin tidak hanya bertujuan untuk membantu konsumen atau pembeli semakin yakin bahwa produk yang dijual telah halal, tetapi juga dimaksudkan agar terjalin kemitraan antara warga dengan toko-toko besar yang mensyaratkan label halal saat warga hendak menitipkan produknya. Dengan terjalinnya kemitraan ini, diharapkan produk olahan makanan warga Desa Malitin dapat dipasarkan lebih luas, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian desa.

Pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh kelompok KKN 43 Desa Malitin juga memberikan dampak positif dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya inovasi dalam produk olahan makanan. Salah satu inovasi yang didorong adalah diversifikasi produk, seperti menciptakan variasi rasa pada produk kerupuk atau mengembangkan bentuk dan kemasan produk yang lebih menarik. Selain itu, kelompok KKN juga mendorong warga untuk memanfaatkan bahan baku lokal secara optimal dan berkelanjutan, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga nilai ekologi.

Melalui pelatihan dan bimbingan yang diberikan, diharapkan masyarakat Desa Malitin dapat lebih mandiri dalam mengelola usaha mereka, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berwirausaha, serta memperluas jaringan pemasaran mereka. Dengan demikian, keberlanjutan UMKM di Desa Malitin

dapat terjamin, dan desa tersebut dapat berkembang menjadi komunitas yang lebih sejahtera dan berdaya saing tinggi.

KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan kewirausahaan di Desa Malitin berhasil membantu warga meningkatkan pengetahuan dalam bidang *marketing*, manajemen, dan kemitraan, serta memberikan solusi praktis untuk mengatasi kendala pemasaran. Selain itu, sosialisasi dan pendaftaran sertifikasi halal membuka peluang kemitraan dengan toko-toko besar, memperluas jangkauan pemasaran produk olahan makanan dari desa tersebut. Namun, penelitian ini memiliki beberapa kelemahan, seperti keterbatasan waktu dan sumber daya, aksesibilitas yang sulit, serta keterbatasan teknologi yang menghambat pemasaran *online*. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya pendampingan berkelanjutan, perbaikan infrastruktur desa, dan peningkatan akses internet untuk mendukung optimalisasi pemasaran digital bagi UMKM. Selain itu, pelatihan yang lebih intensif dan spesifik mengenai penggunaan teknologi digital dalam pemasaran, termasuk media sosial dan platform *e-commerce*, perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah dan lembaga terkait juga perlu terlibat lebih aktif dalam menyediakan akses permodalan dan pelatihan lanjutan untuk pelaku UMKM. Pendekatan kolaboratif antara akademisi, pemerintah, dan sektor swasta dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Diharapkan, dengan langkah-langkah ini, UMKM di Desa Malitin dapat lebih berkembang, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, L., Puspitasari, H., Ayubbi, S. El, & Wiliasih, R. (2018). Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor The Access of MSME towards Islamic Microfinancing and Its Impact on Business Development: A Case of BMT Tadbiirul Ummah, Bo. Badan Pusat Statistik Indonesia, I(1), 56. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Huda, N. (2012). Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta). *Ishraqi*, 10(1), 1–13.



- Husaeni, U. A., & Dewi, T. K. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pada Anggota Bmt Di Jawa Barat. *Bongaya Journal for Research in Management (BJRM)*, 2(1), 48–56. <https://doi.org/10.37888/bjrm.v2i1.122>
- Kota, D. I., Studi, M., Bank, K., & Nasution, S. H. (2013). PERANAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BAGI PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS BANK BRI) Dewi Anggraini Syahrir Hakim Nasution. *Jurnal Ekonomi Dan Pengembangan*, 1(3), 105–116.
- Produk, P., & Masa, P. (2021). 1,2,3,4. 2(1), 6–13.
- Ul Maknunah, L., & Dwi Aprilianingsih, R. (2020). Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 9(2), 1–11. <https://doi.org/10.35457/translitera.v9i2.945>